



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 331 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINA PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Banjarmasin harus dilakukan pembinaan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga perlu membentuk Tim Pembina Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dalam rangka Pelayanan Administrasi Kecamatan di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Tim Pembina Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Banjarmasin, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengidentifikasi kewenangan Walikota berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
 - b. mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada camat dalam rangka penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

- c. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merekomendasikan kepada Walikota untuk menambah dan/atau mengurangi dan/atau menghapus kewenangan yang diberikan kepada Camat dalam rangka PATEN.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 331 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINA PELAKSANA PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DI KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PEMBINA PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR PERBULAN
1	2	3	4	5
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah	- melakukan pengarah pelaksanaan Kegiatan Tim Teknis/Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Rp. 500.000,-
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah		Rp. 400.000,-
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	- Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Kegiatan PATEN	-
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	Ketua bertugas : - mengidentifikasi kewenangan Walikota berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada camat - mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dubtuhkan dalam rangka penyerapan PATEN - memfasilitasi terselenggaranya PATEN - merekomendasikan kepada Walikota untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN	-
5	Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Sekretaris	- menyiapkan administrasi kegiatan Tim Teknis	-
6	Kepala Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Anggota Bertugas : - menyiapkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	-
7	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota		-
8	Kepala BKD Diklat Kota Banjarmasin	Anggota	- menetapkan pelaksanaan teknis	-
9	Kepala Badan Keuangan Kota Banjarmasin	Anggota	- mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Walikota melalui sekda	-
10	Kepala DPMPSTP Kota Banjarmasin	Anggota	- memberikan saran/pendapat dalam rangka kegiatan pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	-

11	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-
12	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		-
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota		-
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-
15	Kabag Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota		-
16	Camat Banjarmasin Barat	Anggota		-
17	Camat Banjarmasin Timur	Anggota		-
18	Camat Banjarmasin Utara	Anggota		-
19	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota		-
20	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota		-
21	Kasubbag Administrasi Kewilayahan pada Bag. Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota		-
22	3 (tiga) orang Staf Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota		-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA